



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 43 /PW.01/1220/4/2021
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

- Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236);

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 100/PK.01/1220/4/2021 Tentang Penetapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 1 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar

ONGKU SYAH HARAHAP

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 43 /PW.01/1220/4/2021

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah korupsi bersih dan melayani, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara. Dengan demikian untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini perlu dilakukan, karena gratifikasi dalam kondisi tertentudapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diselaraskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman perilaku serta nilai-nilai yang berlaku di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara. Pedoman ini dibuat untuk mengatur penanganan gratifikasi antara jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, PPK, PPS dan KPPS dengan pihak-pihak terkait dengan seluruh kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya. Penanganan gratifikasi menjadi sangat penting bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara karena gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai pedoman bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Sebagai pedoman bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, PPK, PPS dan KPPS dalam mengambil sikap yang tegas terhadap gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Mewujudkan pembangunan zona integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

BAB II

DEFINISI DAN ISTILAH

1. “Gratifikasi” adalah penerimaan dan pemberian uang, setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam/luar negeri dan dilakukan dengan ataupun tanpa sarana elektronik.
2. “Gratifikasi dalam kedinasan” adalah gratifikasi yang diterima secara resmi oleh Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Pemilu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai wakil-wakil resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dalam suatu kegiatan kedinasan, sebagai penghargaan atas keikutsertaan, atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
3. “Benturan Kepentingan” adalah suatu situasi atau kondisi dimana Anggota KPU, Pegawai Sekretariat, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.
4. “Pelapor Gratifikasi”, selanjutnya disebut Pelapor adalah Jajaran KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, PPK, PPS, KPPS yang bekerja untuk dan atas nama lembaga KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. “Penerima Gratifikasi”, selanjutnya disebut Penerima adalah Jajaran KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, PPK, PPS, KPPS yang melakukan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
6. “Pemberi Gratifikasi”, selanjutnya disebut Pemberi adalah Jajaran KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, PPK, PPS, KPPS dan Pihak Ketiga yang memiliki hubungan kerja dan melakukan pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.

7. “Penolak Gratifikasi” selanjutnya disebut Penolak adalah Jajaran KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, PPK, PPS, KPPS yang melakukan penolakan atas penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
8. “Pihak Ketiga” adalah peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pengurus dan anggota partai politik, tim kampanye, perusahaan/pengusaha atau individu, calon rekanan dan rekanan di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, PPK, PPS dan KPPS.

BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG GRATIFIKASI

A. Gratifikasi dan Tindak Pidana Suap

Suatu penerimaan gratifikasi dianggap suap meliputi penerimaan gratifikasi dalam :

- a. pengadaan barang dan jasa;
- b. seluruh kegiatan Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. tugas penyusunan anggaran;
- d. tugas pemeriksaan atau klarifikasi, audit, monitoring dan evaluasi;
- e. pelaksanaan perjalanan dinas;
- f. proses penerimaan, promosi, atau mutasi Pegawai Sekretariat;
- g. perjanjian kerjasama, kontrak, atau kesepakatan dengan pihak lain;
- h. pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan;
- i. proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

B. Prinsip Dasar Pengendalian Gratifikasi

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara mewajibkan semua jajaran Anggota KPU, pegawai Sekretariat, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang penerimaan gratifikasi. Oleh karena itu, semua jajaran Anggota KPU, pegawai Sekretariat, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara

DILARANG baik secara langsung atau tidak langsung menerima gratifikasi dari pihak manapun untuk :

- a. mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan.
 - b. mempengaruhi pelayanan terkait dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
 - c. mempengaruhi proses penerimaan/promosi/mutase pejabat/pegawai.
 - d. mempengaruhi proses penerimaan PPK, PPS dan KPPS.
 - e. mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
2. Apabila Penerima ditawarkan untuk menerima gratifikasi, kecuali yang diperbolehkan dan tidak perlu dilaporkan dalam pedoman ini, wajib MELAKUKAN PENOLAKAN secara santun dengan memberikan penjelasan tentang berlakunya pedoman ini di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.
 3. Dalam kondisi tertentu, dimana Penerima tidak dapat menghindari untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dan/atau pada posisi dimana barang/uang/setara uang dalam bentuk apapun, pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan Penerima, maka Penerima wajib mengembalikannya kepada Pemberi. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka Penerima harus segera melaporkan dan menyerahkan barang yang dimaksud kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Kategori Gratifikasi

1. Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap meliputi penerimaan gratifikasi dalam :
 - a. pengadaan barang dan jasa;
 - b. seluruh kegiatan Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. tugas penyusunan anggaran;
 - d. tugas pemeriksaan atau klarifikasi, audit, monitoring dan evaluasi;
 - e. pelaksanaan perjalanan dinas;
 - f. proses penerimaan, promosi, atau mutase Pegawai Sekretariat;

- g. perjanjian kerjasama, kontrak, atau kesepakatan dengan pihak lain;
- h. pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan;
- i. proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

2. Penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap, meliputi:

a. Dalam Kedinasan

- Tidak wajib dilaporkan kepada UPG KPU Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi seminar kit, plakat, vandal, goody back/gimmick, souvenir, konsumsi perjamuan, dan/atau barang lainnya yang diperoleh dari seminar, lokakarya, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan dinas lainnya, sepanjang nilainya tidak melebihi dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kompensai yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan serta materi seminar, simposium, workshop, konferensi dan pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi, sepanjang tidak tedapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan atau melanggar ketentuan yang berlaku di instansi Penerima.
- Wajib dilaporkan kepada UPG KPU Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi seminar kit, plakat, vandal, goody back/gimmick, souvenir, konsumsi perjamuan, dan/atau barang lainnya yang diperoleh dari seminar, lokakarya, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan dinas lainnya, sepanjang nilainya melebihi dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Penerimaan honorarium, transportasi dan akomodasi yang melebihi dari standar biaya yang berlaku atau telah dibiayai oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Tidak terkait kedinasan

- Tidak wajib dilaporkan kepada UPG KPU Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi pemberian karena hubungan keluarga inti sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan. Hadiah dalam bentuk barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberian

paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang. Pemberian uang atau barang terkait musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima atau keluarga inti per pemberian paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang. Pemberian sesama pegawai sekretariat dalam acara pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang per pemberian paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu) per orang. Kompensasi yang diperoleh atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, PPK, PPS, dan KPPS misalnya atas nama pribadi dalam kegiatan di luar lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemberian penghargaan hasil dari prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh diluar rangkaian kegiatan kedinasan. Penerimaan parsel pada hari raya yang bukan berasal dari pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan jajaran KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, PPK, PPS dan KPPS. Pemberian sesama rekan kerja di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, PPK, PPS, dan KPPS paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama.

- Wajib dilaporkan kepada UPG KPU Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi pemberian pihak Ketiga, sesama rekan kerja di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, PPK, PPS, KPPS terkait hadiah dalam bentuk barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang. Pemberian uang atau barang terkait musibah atau bencana yang dialami oleh Penerima atau keluarga inti per pemberian melebihi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang. Pemberian sesama pegawai sekretariat dalam acara pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau setara uang per pemberian melebihi Rp.500.000,- (lima ratus ribu) per orang. Penerimaan hadiah yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja, baik yang diberikan oleh pemerintah

maupun pihak mitra dengan kesepakatan maupun persetujuan tertulis melebihi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB IV
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

A. Pengelola Pelaporan Gratifikasi

1. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 35/HK.03.1/1220/4/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dengan susunan sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ongku Syah Harahap	Ketua	Pengarah
2.	Muhammad Nafsir Rambe	Anggota	Pengarah
3.	Herisal Lubis	Anggota	Pengarah
4.	Lidiyawati Harahap	Anggota	Pengarah
5.	Yusran Harahap	Anggota	Pengarah
6.	Muhammad Azmir Daulay	Sekretaris	Ketua
7.	Samsul Bahri Siregar	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris
8.	Pargadiapari Harahap	Kepala Sub Bagian Perencanaan, data dan informasi	Anggota
9.	Rosinta M. Pardede	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10.	Gefri Sianturi	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Anggota

2. Tugas dan tanggungjawab Unit Pengendalian Gratifikasi antara lain:
- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan

Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera secara berjenjang, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS);
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), PPLN, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi dan;
- h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan/atau Pihak Ketiga.

B. Mekanisme Pelaporan

1. Penerima dan Penolak Gratifikasi harus melaporkan kepada UPG KPU Kabupaten Padang Lawas Utara paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan gratifikasi.
2. UPG KPU Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan reviu laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi dan menyampaikan usulan penanganan laporan gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi diterima.

3. UPG KPU Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Sekretaris jenderal KPU menyampaikan kepada KPK:
 - a. Lembar Penyerahan Penanganan atas Pelaporan Penerimaan gratifikasi dan Lembar Rekapitulasi Penanganan.
 - b. Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola UPG KPU Kabupaten Padang Lawas Utara setiap bulan.
4. Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan hasil revidir laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi, dan usulan UPG KPU Kabupaten Padang Lawas Utara kepada KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan.

C. Pemantauan Gratifikasi

Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Padang Lawas Utara bertugas untuk memonitor/memantau pelaksanaan Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini dan memberikan laporan secara berkala setiap semester kepada UPG KPU melalui UPG KPU Provinsi.

D. Perlindungan dan Penghargaan

1. Setiap Pelapor yang melaporkan gratifikasi kepada KPK melalui UPG KPU Kabupaten Padang Lawas Utara wajib dilindungi hak dan kewajibannya.
2. KPU Kabupaten Padang Lawas Utara dapat memberikan penghargaan kepada setiap jajaran KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, PPK, PPS, dan KPPS yang melaporkan gratifikasi kepada KPK melalui UPG KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.

E. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Gratifikasi

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, PPK, PPS dan KPPS. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Republik Indonesia atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 43 /PW.01/1220/4/2021

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA

LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR/PENERIMA									
Nama Pelapor / Penerima									
Unit Kerja / Jabatan									
No. Induk Pegawai									
No. Kontak		HP:		Telp:		Email:			
DATA PEMBERI									
Nama Pemberi									
Jabatan / Pekerjaan									
Alamat									
Hubungan pemberi dengan Pegawai dan penyelenggara negara/instansi/Lembaga		Mitra Kerja		Pihak Ketiga		Penyedia barang/jasa			
		Anak Perusahaan		Lainnya					
No. Kontak		HP:		Telp:		Email:			
URAIAN PENERIMAAN									
Tempat Penerimaan	Gedung/ Lantai/ Ruangan/ Blok/ RT/RW								
	Kel/Kec/Kab/ Kota								
Waktu Penerimaan	Pukul/Hari								
	Tanggal/Bln/ Thn								
Uraian Kegiatan (Penerimaan dalam rangka)	Dalam Kegiatan		Promosi		Kedinasan		Seremonial		Lainnya
	Uraian Kegiatan								
Uraian Gratifikasi yang diterima	Bentuk Gratifikasi								
	Jumlah/ Kuantitas								
	Nilai Gratifikasi	Rp.							
Kelengkapan Dokumen Pendukung	1.	Surat Tugas / Surat Perintah Perjalanan Dinas							Ada / Tidak (*)
	2.	Surat Undangan Dinas							Ada / Tidak (*)
	3.								Ada / Tidak (*)
	4.								Ada / Tidak (*)
	5.								Ada / Tidak (*)
Akomodasi Biaya (Khusus penerimaan dalam kedinasan)									
	Ya	Jika ya, sebutkan anggaran/rekening biaya yang dibebankan:							
	Tidak								

Dengan ini pelapor bersedia untuk menyerahkan objek penerimaan yang dilaporkan dalam lembar ini kepada Unit Pengendalian Gratifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan objek penerimaan tersebut menjadi milik instansi/Lembaga/Lainnya.
(Tempat)(tanggal/bulan/thn pelaporan)
Tanda Tangan
(Nama Pelapor)

MODEL PG-3

LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENERIMAAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

No	Pelapor		Pemberi		Pemberian		Tanggal Penerimaan	Tanggal Pelaporan	Jenis/ Bentuk Penerimaan	Nilai Eq. Rp.	Ref
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan / Hubungan	Bentuk	Nilai Eq. Rp.					

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

(Nama Jelas)

MODEL PG-4

LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

No	Pelapor		Pemberi		Pemberian		Penetapan Pemilikan			Tindak Lanjut penetapan	Ref
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan/ Hubungan	Bentuk	Nilai Eq Rp.	Tidak diproses	Instansi	Pelapor		

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

(Nama Jelas)

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 1 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd,

ONGKU SYAH HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar